



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS;**
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/13 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara/
Jalan Mangkuraja I RT.018 No.07 Kelurahan Loa Ipuh
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
(sesuai KTP);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa Unmul;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hariadi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY Anak Dari TALIU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY Anak Dari TALIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna putih dengan no IMEI 1 : 869242036752879, no IMEI 2 : 869242036752861;
 - 6 (enam) paket kecil sabu berat kotor 2,32 gram berat bersih 0,76 gram dibungkus plastic kecil;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia TA-1034 warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan merk Acis;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa supaya dapat diberikan keringanan hukuman atau mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIUS** bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO dan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menghubungi terdakwa dan berkata "bro saya ada uang Rp.40.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli shabu-shabu melalui terdakwa" kemudian di jawab oleh terdakwa "iya bawa aja ke rumah", setelah itu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik terdakwa, lalu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan terdakwa secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO menghubungi Sdr. PICEK (DPO) dan berkata "bro ini ada yang mau beli shabu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" di jawab oleh Sdr. PICEK "nanti di SMS", dan tidak lama kemudian terdakwa mendapati SMS yang isinya lemparkan uangnya namun SMS tersebut tidak terdakwa balas, setelah itu terdakwa pamit ke saksi SUPRIYANTO Alias KETEK dan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET untuk mengambil shabu, setelah terdakwa keluar dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, saat itu ditemukan di dalam kantong jaket di dalam kamar terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu, lalu di temukan kembali 4 (empat) poket shabu-shabu di tong sampah di luar rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11281/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12922/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS** bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO Alias KETEK Bin HADI SUTRISNO dan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menghubungi terdakwa dan berkata "bro saya ada uang Rp.40.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli shabu-shabu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa” kemudian di jawab oleh terdakwa “iya bawa aja ke rumah”, setelah itu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik terdakwa, lalu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan terdakwa secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO menghubungi Sdr. PICEK (DPO) dan berkata “bro ini ada yang mau beli shabu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” di jawab oleh Sdr. PICEK “nanti di SMS”, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapati SMS yang isinya lemparkan uangnya namun SMS tersebut tidak terdakwa balas, setelah itu terdakwa pamit ke saksi SUPRIYANTO Alias KETEK dan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET untuk mengambil shabu, setelah terdakwa keluar dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, saat itu ditemukan di dalam kantong jaket di dalam kamar terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu, lalu di temukan kembali 4 (empat) poket shabu-shabu di tong sampah di luar rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11281/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12922/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIU** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menghubungi terdakwa dan berkata "bro saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli shabu-shabu melalui terdakwa" kemudian di jawab oleh terdakwa "iya bawa aja ke rumah", setelah itu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK bersama dengan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah terdakwa, kemudian saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di belikan shabu-shabu, setelah menerima uang tersebut

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



kemudian saksi ANDRE SEPANO menawarkan kepada saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan saksi SUPRIYANTO Alias KETEK menggunakan sisa shabu-shabu yang berada di pipet kaca milik terdakwa, lalu saksi SUPRIYANTO Alias KETEK, saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET Bin NGATIMIN dan terdakwa secara bergantian menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu saksi ANDRE SEPANO menghubungi Sdr. PICEK (DPO) dan berkata "bro ini ada yang mau beli shabu Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" di jawab oleh Sdr. PICEK "nanti di SMS", dan tidak lama kemudian terdakwa mendapati SMS yang isinya lemparkan uangnya namun SMS tersebut tidak terdakwa balas, setelah itu terdakwa pamit ke saksi SUPRIYANTO Alias KETEK dan saksi SLAMET RIYADI Alias MEMET untuk mengambil shabu, setelah terdakwa keluar dari rumah terdakwa tiba-tiba saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, kemudian saksi BAMBANG HERMANTO, SH dan saksi STEVEN MOSES melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, saat itu ditemukan di dalam kantong jaket di dalam kamar terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu, lalu di temukan kembali 4 (empat) poket shabu-shabu di tong sampah di luar rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4151/NARKOBA/XII/2018 tanggal 28 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/197/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 05 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Andre Sepano Robby berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Syndroma Ketergantungan Berat Zat Stimulan (Shabu), dengan pola pemakaian teratur pakai;

Perbuatan terdakwa **ANDRE SEPANO ROBBY anak dari TALIOUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BAMBANG HERMANTO, S.H. bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno yang diduga melakukan perbuatan dalam masalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, pengguna atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang mana mereka habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana yang ditangkap duluan Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat melarikan diri namun keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas bersama dengan rekan Saksi yaitu Brigpol Steven Moses, dkk

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dilakukan penangkapan karena telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya Saksi bersama dengan teman-teman yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya memberitahukan kalau di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pesta narkoba yang kemudian anggota melakukan penyelidikan dan mengumpulkan baket, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Steven Moses bin Steny F. melihat seseorang yang baru keluar dari rumah langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi mendengar didalam rumah ada ribut dan berlarian sehingga Kami masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami lakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang apa-apa, namun mengakui kalau habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno, setelah itu kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikantong jaket dan diluar rumah di tempat sampah di luar rumah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu sehingga jumlahnya sebanyak 6 (enam) poket dan telah diakui milik Terdakwa, setelah selesai semua yang kemudian Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami amankan beserta barang bukti yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara, setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno juga ikut tertangkap di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara namun setelah digeledah didalam rumahnya tidak ditemukan barang apa-apa dan mengakui kalau malamnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin namun Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu ditangkap dirumahnya, setelah itu

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno diproses lebih lanjut;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno serta Saksi amankan barang bukti, setelah itu langsung Saksi bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno bahwa mereka mendatangi Terdakwa dalam rangka mau minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi lakukan interogasi kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut hasil patungan dimana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno belum menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut dari Sdr. Picek yang tinggal di Samarinda dan cara mendapatkannya Terdakwa hanya dititipi saja untuk dijualkan kepada orang yang membutuhkannya dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dikasih narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pipet kaca oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama mereka semua;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun bidang kedokteran karena mereka hanya tamatan SMA saja;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sedangkan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno jarang-jarang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa adalah 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah timbangan merk Acis, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry yang disita dari tangan Terdakwa, sedangkan dari penangkapan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **STEVEN MOSES bin STENY F.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno yang diduga melakukan perbuatan dalam masalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, pengguna atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang mana mereka habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana yang ditangkap duluan Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat melarikan diri namun keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Bambang, dkk dari satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dilakukan penangkapan karena telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal mulanya Saksi bersama dengan teman-teman yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya memberitahukan kalau di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi pesta narkoba yang kemudian anggota melakukan penyelidikan dan mengumpulkan baket, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Ali melihat seseorang yang baru keluar dari rumah langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mendengar didalam rumah ada ribut dan berlarian sehingga Kami masuk ke dalam rumah dan berhasil mengamankan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan 1 (satu) orang lagi melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami lakukan pengeledahan badan tidak



ditemukan barang apa-apa, namun mengakui kalau habis mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno, setelah itu kami lakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dikantong jaket dan diluar rumah di tempat sampah di luar rumah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu sehingga jumlahnya sebanyak 6 (enam) poket dan telah diakui milik Terdakwa, setelah selesai semua yang kemudian Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin kami amankan beserta barang bukti yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara, setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap di Jalan Mangkuraja depan Lapas kelas II.B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara namun setelah digeledah didalam rumahnya tidak ditemukan barang apa-apa dan mengakui kalau malamnya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin namun Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat melarikan diri lewat atap rumah orang, setelah itu ditangkap dirumahnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno diproses lebih lanjut;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno serta Saksi amankan barang bukti, setelah itu langsung Saksi bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno bahwa mereka mendatangi Terdakwa dalam rangka mau minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi lakukan interogasi kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil patungan dimana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa namun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno belum menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menanyakan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut dari Sdr. Picek yang tinggal di Samarinda dan cara mendapatkannya Terdakwa hanya dititipi saja untuk dijualkan kepada orang yang membutuhkannya dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dikasih narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pipet kaca oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama mereka semua;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun bidang kedokteran karena mereka hanya tamatan SMA saja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno jarang-jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut tidak ada seorang pun yang mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa adalah 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan merk Acis, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai merk Blackberry yang disita dari tangan Terdakwa, sedangkan dari penangkapan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tidak ada barang bukti yang ditemukan pada dirinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SLAMET RIYADI alias MEMET bin NGATIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi telah bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara didalam rumah Terdakwa dan Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno yang telah melarikan diri namun besok harinya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap;
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana awalnya yang tertangkap duluan yaitu Terdakwa diluar rumah yang kemudian Saksi di dalam rumah, setelah itu Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno namun sempat melarikan diri dan besok paginya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno ikut tertangkap juga;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mendatangi Terdakwa tersebut dalam rangka mau minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi hanya ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menelpon Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan Saksi mengatakan "ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada ga?", selanjutnya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno menjawab "sebentar dulu", kemudian telpon dimatikan, namun tidak lama kemudian Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno meminta Saksi untuk dijemput di depan Lapas, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno di depan Lapas, Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengatakan "mana uangnya?" kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengatakan "titip" sambil memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu, mungkin ga lama", setelah itu Terdakwa mengambil pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu sambil mengatakan "pakai dulu sisaku ini", setelah itu Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengambil paket tersebut dan membakarnya, kemudian menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pamit keluar sebentar dan tidak lama Terdakwa keluar Saksi mendengar suara tembakan sehingga Saksi lari ke loteng bersama dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno namun Saksi tertangkap dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat lari dan besok paginya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap dan setelah digeledah dirumahnya Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket;

- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang Saksi berikan kepada Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno menambahkan uang tersebut sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih disimpan oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan di kantong celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) poket yang disimpan di kantong jaket dan 4 (empat) poket ditemukan di luar rumah tepatnya di tempat sampah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan polisi pada saat penangkapan berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai;
- Bahwa baru kali ini Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli dari Terdakwa karena biasanya Saksi sering membeli pada Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikenalkan dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan terhadap Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut Saksi mengenalinya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi tidak memiliki hubungan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dengan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan Terdakwa karena hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Saksi mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian kaca tersebut Saksi bakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya Saksi hirup dengan menggunakan mulut Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perasaan Saksi menjadi semangat kerja, capek hilang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang diamankan oleh perugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SUPRIYANTO alias KETEK bin HADI SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin telah ditangkap duluan dan Saksi sempat melarikan diri namun besoknya tertangkap juga dan Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Saksi telah bersama-sama Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Mangkuraja depan Lapas Kelas II B Tenggarong dikontrakan tempat Saksi bekerja membuat tahu dan Saksi hanya sendirian saja serta tidak ditemukan barang bukti apapun dibadan Saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.,42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana awalnya yang ditangkap duluan yaitu Terdakwa diluar rumah karena Saksi mendengar suara tembakan yang kemudian Saksi sempat melarikan diri lewat atap rumah orang dan besok paginya Saksi juga ikut tertangkap dan Saksi juga ikut mengetahui Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin ikut tertangkap juga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin mendatangi Terdakwa tersebut dalam rangka mau minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin hanya ikut patungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang ke Terdakwa adalah Saksi sendiri sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan mengatakan “ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada ga?”, kemudian Saksi menjawab “sementara dulu” kemudian telpon dimatikan, tidak lama kemudian Saksi meminta Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin untuk menjemput di depan Lapas, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin di depan Lapas mengatakan “mana uangnya?” kemudian Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah uangnya Saksi terima yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I RT.40 No.,42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi mengatakan “titip” sambil memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “tunggu, mungkin nggak lama” setelah itu Terdakwa mengambil pipet kaca dan 1 (satu) bungkus sisa sabu sambil mengatakan “pakai dulu sisaku ini”, setelah itu Saksi mengambil pipet tersebut dan membakarnya kemudian menghisap narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pamit mau keluar sebentar dan tidak lama Terdakwa keluar Saksi mendengar suara tembakan sehingga Saksi ke loteng bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yang kemudian Saksi loncat ke atap rumah orang namun agak jauh Saksi melihat Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin ditangkap juga dan Saksi berusaha melarikan diri lewat atap rumah sehingga Saksi selamat sampai di rumah dan besoknya Saksi tertangkap juga di rumah kontrakan Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sudah ditangkap duluan namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi meminta tolong Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pake dan uang tersebut hasil patungan Saksi dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dimana Saksi memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja;

- Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut belum Saksi terima barang yang Saksi beli tersebut namun Saksi langsung diajak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut karena Saksi sempat melarikan diri dari pengrebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa baru kali ini Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu dan itupun Saksi belum menerima narkotika jenis sabu-sabu tetapi sudah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Saksi konsumsi bersama-sama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;
- Bahwa Saksi baru kali ini meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi tidak pernah menerima narkotika jenis sabu-sabu dari siapapun namun Saksi sering diajak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan teman-teman Saksi selain Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Saksi kenalnya dikenalkan oleh teman Saksi dan terhadap Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut Saksi kenalnya kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 di rumah Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukan di dalam pipet kaca yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian kaca tersebut Saksi bakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya Saksi hisap menggunakan mulut Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perasaan Saksi semangat kerja, capek hilang dan tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia wara biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang diamankan oleh perugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja 1 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap polisi karena Terdakwa telah kedapatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 6

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) poket dengan berbagai ukuran yang Terdakwa bawa sendiri yaitu 1 (satu) poket dan 5 (lima) poket ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Mangkuraja i RT.40 No.42 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan kemudian Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang awalnya ditemukan dibadan Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil yang kemudian digeledah didalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sedang dan ditempat sampah yang didepan rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket kecil dan Terdakwa akui milik Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Picek yang mana nama sebenarnya Terdakwa tidak ketahui dan tinggalnya di Samarinda yang alamat persisnya Terdakwa juga tidak mengetahuinya dan cara Terdakwa mendapatkannya Terdakwa hanya disuruh untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa kuasai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dalam 1 (satu) gramnya karena Terdakwa tidak pernah dikasih tahu oleh Sdr. Picek tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Picek tersebut sudah 2 (dua) kali penerimaan dan yang pertama Terdakwa dikirim 3 (tiga) gram dan yang ke-2 sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa menerima masih dalam 1 (satu) plastik klip belum dipoketi;
- Bahwa cara Sdr. Picek mengirim barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Picek yang kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu disuatu tempat di depan masjid Mangkuraja, setelah itu narkoba jenis sabu-sabu sudah ditangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Picek dan terakhir Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa yang memoketi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri namun atas perintah Sdr. Picek dan dalam sepoketnya akan dijual dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dalam 2 (dua) gram

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disuruh menjadikan 6 (enam) poket dan sisanya Terdakwa merupakan upah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Picek kurang lebih 2 (dua) bulanan namun hanya lewat handphone saja dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengan orangnya dan mengaku tinggal di Samarinda dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Picek tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar skripsi Terdakwa yang butuh biaya banyak karena Terdakwa tidak bekerja dan pikiran Terdakwa buntu sehingga Terdakwa mau saja ditawari untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu setelah uang Terdakwa terima dari pembeli yang kemudian Terdakwa transfer kepada Sdr. Picek tersebut lewat ATM Bank BRI lewat agen BRI ling tanpa nama tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikasih uang namun Terdakwa hanya dikasih upah untuk mengkonsumsi dan kadang Terdakwa ambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun tiba-tiba orang yang mengaku bernama Sdr. Picek tersebut menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu miliknya sehingga Terdakwa mau saja disuruh karena Terdakwa tidak perlu lagi membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno kerumah Terdakwa tersebut meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu lewat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sudah menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan yaitu Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno, setelah uang Terdakwa terima namun narkotika jenis sabu-sabunya belum Terdakwa serahkan dan Terdakwa suruh untuk menunggu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dirumah Terdakwa sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa tawarkan sehingga Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno tersebut Terdakwa pamit keluar sebentar namun saat Terdakwa keluar dari pintu rumah tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu anggota langsung menangkap Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin yang berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno merikan diri lewat loteng dan didalam rumah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) poket sedang yang Terdakwa simpan dijaket warna hitam dan di bak sampah didepan rumah juga ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket kecil yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin diamankan dan besoknya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wita ketika Terdakwa dirumah dan Terdakwa melihat ada panggilan telpon dari Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno lalu Terdakwa angkat kemudian mengatakan "bro Saya punya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saya mau antar ke kamu", Terdakwa jawab "iya bawa aja kerumah" lalu handphone dimatikan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno datang kerumah lalu Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno "maukah memakai sabu sisa punya Saya" dijawab "iya mau", setelah itu Terdakwa ke atas loteng untuk mengambil pipet yang terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu didalamnya dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun ke bawah langsung keruang tamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di ruang tamu Terdakwa langsung memberikan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam pipet kaca kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno untuk dipergunakan bersama-sama dan ketika Terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno "uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tadi buat apa" dijawab "buat beli sabu" setelah itu Terdakwa menelpon ke Sdr. Picek yang berada di Samarinda mengatakan "bro ini ada yang mau beli sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dijawab "nanti di sms" dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menerima sms dari Sdr. Picek yang berisi "lemparkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa tidak balas, kemudian Terdakwa pamit keluar rumah kepada Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno maupun Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan ketika Terdakwa baru keluar dari pintu rumah Terdakwa melihat ada beberapa orang mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah di amankan Terdakwa baru mengetahui yang mengamankan Terdakwa adalah anggota kepolisian, setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan lalu Terdakwa diintogradi "ada berapa orang didalam rumah" Terdakwa jawab "ada 2 (dua) orang teman Saya dan 2 (dua) orang keponakan Saya pak" setelah itu Terdakwa mendengar anggota kepolisian masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa melihat ada suara kaki yang sedang berada di atas atap rumah dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian membawa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan langsung disuruh duduk di samping Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah terutama dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sedang yang Terdakwa simpan di kantong jaket, 1 (satu) timbangan, 2 (dua) sendok takar dan 2 (dua) plastik klip milik Terdakwa dan diluar rumah tepatnya digerobak tempat sampah ditemukan 4 (empat) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu sehingga jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 6 (enam) poket dan setelah selesai semua yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin juga ikut diamankan namun tidak ada barang bukti dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sempat melarikan diri sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin langsung dibawa ke Polres Kutai

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara untuk proses lebih lanjut dan besoknya Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno juga ikut tertangkap karena telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno karena yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno dan untuk Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin tersebut Terdakwa tidak mengetahui hanya menemani Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno saja;
- Bahwa alat yang Terdakwa sediakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu berupa pipet kaca, narkoba jenis sabu-sabu, sedotan, korek api gas dan tidak pakai bong yang kemudian alat-alat tersebut yang berupa pipet kaca sudah diamankan oleh petugas yang menangkapnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 21.45 Wita di rumah Terdakwa dan Terdakwa lakukan bersama-sama Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mengetahui apa kegunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menurut Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai kerja agar menghilangkan rasa ngantuk saja serta menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bekerja sebagai mahasiswa (belum bekerja) dan tidak ada hubungannya dengan obat-obatan karena Terdakwa hanya lulusan SMA tamat, jadi tidak ada keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asalnya 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat oleh polisi di luar rumah Terdakwa namun Terdakwa pernah membuang plastik bekas pemakaian narkoba jenis sabu-sabu ke gerobak sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. Picek karena Terdakwa hanya kenal lewat telpon saja dan kenal suaranya saja namun belum pernah ketemu dengan orangnya dan Sdr. Picek hanya mengaku tinggal di Samarinda;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah jaket hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak baterai adalah barang-barang yang disita dari tangan Terdakwa dan Terdakwa masih ingat serta mengenali karena dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 6 (enam) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 2 (dua) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 2 (dua) sendok takar dari sedotan;
7. 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
8. Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan sabu;
10. 1 (satu) kotak batrai merk Blacberry;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan berupa 6 (enam) garis dengan rincian berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11281/NNF/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M. Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12922/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I)

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Nomor : 455/4151/NARKOBA/XII/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 28 Nopember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Andre Sepano Robby bin Talius setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
4. Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/197/XII/2018/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Andre Sepano Robby anak dari Talius dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Syndroma ketergantungan Berat Zat Stimulan (Shabu), dengan pola pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Terdakwa yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;

- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Andre Sepano Robby anak dari Talius** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" yang mana perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Terdakwa yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Sutrisno meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**menjadi perantara dalam jual beli**" narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**menjadi perantara dalam jual beli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Terdakwa yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda sehingga penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangkuraja I Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong jaket warna hitam sebanyak 1 (satu) poket, di kantong celana sebelah kiri bagian depan sebanyak 1 (satu) poket dan ditempat sampah sebanyak 4 (empat) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Picek yang tinggalnya di Samarinda;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu juga ada barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan ada pada Terdakwa yang mana uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan dari Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno patungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang mana Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan "menguasai" narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket yang mana 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 336/Sp3.10817/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan kesimpulan berat kotor 2.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, selanjutnya barang bukti tersebut dikirim untuk diperiksa secara laboratorium ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11281/NNF/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12922/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Slamet Riyadi alias Memet bin Ngatimin dan Saksi Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno telah “bersengkongkol atau bersepakat menyuruh” Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan merk ACIS, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) kotak baterai merk Blackberry, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Sepano Robby anak dari Talius** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Andre Sepano Robby anak dari Talius** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andre Sepano Robby anak dari Talius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia TA-1034 warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) sendok takar dari sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tissue untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) kotak baterai merk Blacberry;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyanto alias Ketek bin Hadi Sutrisno;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** oleh Ari

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.